



## PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama secara, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR UNIVERSAL KALBAR**, tempat kedudukan Jalan Sultan Abdurahman Nomor 52, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dafid Nego Armando Hatoguan Sinaga, S.H. dan Siprianus, S.H., selaku Legal Officer PT BPR Universal, beralamat Jalan St Abdurahman Nomor 52, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 499/SK.Pdt/2024/PN Ptk tertanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

1. **EDY WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Apel Gang Apel Dalam Nomor 10, RT 005, RW 008, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  2. **ASRINA**, bertempat tinggal di Jalan Apel Gang Apel Dalam Nomor 10, RT 005, RW 008, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukiman, S.H., Ali Rido, S.H., M.H., C.Me dan Umar, S.H., M.H., CPM advokat/konsultan hukum Sukiman, S.H. CPM & Rekan yang beralamat di Jl Tebu Gang Parit Tengah No 2A Pontianak Barat Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 926/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 18 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
3. **NOTARIS & PPAT BUDI PERASETIYONO, S.H.**, beralamat di Jalan Gusti Hamzah No.17, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

4. 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Tentang Duduk Perkara:

Menimbang bahwa Penggugat, mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2024, yang didaftarkan melalui *e court* tanggal 12 Juni 2024 dengan Register Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit yang telah ditandatangani tanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit tersebut disetujui dengan plafond sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), atas persetujuan a quo maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.221/SPPK/UNIV/VIII/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai tanda persetujuan atas beberapa syarat dan ketentuan perbankan, dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enampuluh) bulan, dan angsuran per bulannya sebesar Rp.2.693.333,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No. 221/SPPK/UNIV/VIII/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, Pemberian Fasilitas Kredit tersebut lebih lanjut dituangkan dan diikat dalam suatu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diantara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Surat Perjanjian Kredit No.238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, dan Para Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu agunan berupa, Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di, Kelurahan Sungai Jawi,

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, yang telah di ikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

4. Bahwa dengan berjalannya waktu Para Tergugat kemudian mengajukan penambahan plafond/pinjaman ke II (dua) sebesar Rp.24.912.279,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan sisa hutang pokok sebelumnya sebesar Rp. 77.087.721,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sehingga dengan adanya penambahan pinjaman baru yang diterima oleh Para Tergugat maka jumlah pinjaman Para Tergugat ditambah pinjaman lama dan pinjaman baru kepada Penggugat sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), sebagaimana didalam SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) No 023/SPPK/UNIV/II/2021, Tanggal 23 Februari 2021 dan Surat Addendum Perjanjian Kredit No.020/ADD/2021, Tanggal 24 Februari 2021, dengan jangka waktu 60 (enampuluh bulan), dengan angsuran per bulan sebesar Rp.3.434.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi jaminan/agunan ditempat Penggugat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020;
5. Bahwa kemudian, pada tanggal 28 Desember 2021, Para Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19, dikarenakan menurut info usaha Para Tergugat mengalami kemunduran dan kemudian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, maka Penggugat sebagai Bank memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memperoleh program reskturkturisasi kredit a quo;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



6. Bahwa atas persetujuan Restrukturisasi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Reskrukturisasi Kredit (SPPRK) No.260/SPPK/UNIV/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021, dan dituangkan didalam Surat Addendum Perjanjian Kredit No.250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021;
7. Bahwa walaupun sudah direstrukturisasi, sampai perkara ini didaftarkan ternyata Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap pembayaran angsurannya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Addendum Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, hal ini menunjukkan Itikad buruk Para Tergugat terhadap Penggugat, yang dapat dibuktikan dengan adanya:
  - a. Surat Peringatan III (SP 3) dan Panggilan No.019/UK-BIS/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021;
  - b. Surat Plang/ Penyemprotan Jaminan No.010/UK-BIS/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021;
  - c. Surat Peringatan I (SP 1) No.218/UK-BIS/III/2022, tanggal 25 Maret 2022;-
  - d. Surat Peringatan I (SP 1) No.538/UK-COLL/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022;
  - e. Surat Peringatan II (SP2) No.427/UK-COLL/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022;
  - f. Surat Peringatan III (SP 3) dan Panggilan No.391/UK-COLL/IX/2022, tanggal 06 September 2022;
  - g. Surat Plang / Penyemprotan Jaminan No.131/UK-COLL/XI/2022, tanggal 27 Oktober 2022;
  - h. Surat Pemberitahuan Lelang & panggilan, No.010/UK-COLL/II/2023, tanggal 10 Februari 2023;
  - i. Surat Peringatan I (SP1), No.052/UK-COLL/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023;
  - j. Surat Peringatan II (SP2), No.077/UK-COLL/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023;
  - k. Surat Peringatan III (SP3), No.054/UK-COLL/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023;Bahwa walaupun telah diperingatkan oleh Penggugat sesuai dengan Surat-surat Peringatan *a quo*, hingga beberapa kali melalui surat tegoran/somasi, akan tetapi Para Tergugat selaku debitur tetap Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap hutangnya *a quo*;

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat selaku Debitur vide pasal 1320 jo. pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (azas pacta sunt servanda), akan tetapi Para Tergugat tidak memenuhinya kewajibannya sebagaimana mestinya, terbukti Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi;
9. Bahwa didalam Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, karena dengan tidak adanya wanprestasi/ingkar janji apabila ini terjadi tentu saja akan sangat merugikan Penggugat sebagai Perbankan yang dananya dipercaya oleh masyarakat untuk disimpan dan disalurkan kepada masyarakat;
10. Bahwa posisi jumlah hutang Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021, Tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

a.	Sisa Hutang	Rp. 106.904.935.-
b.	Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910.-
c.	Bunga berjalan	Rp. 954.912.-
d.	Denda	Rp. 11.206.347.-
e.	Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102.-
	Total	Rp. 179.348.206.-

Terhadap tunggakan pinjaman Para Tergugat tersebut diatas, sampai perkara aquo ini didaftarkan Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap hutangnya kepada Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Pasal 9 Ayat 1 : "Debitur tidak membayar kewajiban kredit tepat pada waktunya dan dengan cara sebagaimana mestinya, serta Bank telah melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud didalam PASAL 11 Ayat 2

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



Addendum Perjanjian Kredit ini, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Debitur dinyatakan lalai/cidera janji (Wanprestasi)", atas wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Perjanjian Kredit tersebut, sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus sisa hutang ditambah bunga dan denda yang diperjanjikan kepada Penggugat sampai Gugatan ini dibuat sebesar Rp. 179.348.206,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,-
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,-
Bunga berjalan	Rp. 954.912,-
Denda	Rp. 11.206.347,-
Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,-
Total	Rp. 179.348.206,-

12. Bahwa terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, sampai perkara ini didaftarkan masih dikuasai/didiami oleh Para Tergugat, sehingga membuat agunan a quo kurang diminati, terbukti dengan telah dilakukan beberapa kali Lelang kurang ada peminatnya, hal tersebut berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari masyarakat umum yang menanyakan terhadap agunan a quo, dikarenakan agunan a quo masih dikuasai/didiami oleh Para Tergugat, maka calon-calon peminat agunan a quo banyak yang mundur untuk membelinya;
13. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai maupun secara kekeluargaan, memberi teguran secara lisan, tertulis, somasi bahkan meminta secara sukarela agar segera Para Tergugat segera mengosongkan obyek agunan tersebut namun hal tersebut selalu diabaikan oleh Para Tergugat, Bahwa Penggugat sudah tidak bisa membiarkan perkara ini berlarut-larut dan tidak ada penyelesaiannya, karena akan sangat merugikan

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



Penggugat sebagai Perbankan yang selalu menjaga kepercayaan masyarakat yang dananya dipercayakan kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Pontianak;

14. Bahwa agar Para Tergugat tidak menyewakan, menggadaikan, menjual agunan a quo, maka Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat berupa: Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I;
15. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela dan telah berkekuatan hukum tetap adalah wajar dan patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alasan hukum yang kuat serta didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam putusannya juga sekaligus berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas seluruhnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021, Tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, adalah berharga dan sah secara hukum;
4. Menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp. 179.348.206,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,-
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,-
Bunga berjalan	Rp. 954.912,-
Denda	Rp. 11.206.347,-
Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,-
Total	Rp. 179.348.206,-
5. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar Rp. 179.348.206,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,-
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,-
Bunga berjalan	Rp. 954.912,-
Denda	Rp. 11.206.347,-
Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,-
Total	Rp. 179.348.206,-
6. Menyatakan Sita Jaminan dan Sita Revindicatoir Sah dan Berharga terhadap harta kekayaan Para Tergugat, sesuai Posita 14;
7. Menghukum Para Tergugat, maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai yang diuraikan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, agar segera di

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada Penggugat, tanah berikut bangunan tersebut dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau; apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dalam Persidangan, walau telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan melalui surat tercatat tanggal 12 Juni 2024, kedua berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat 01 Juli 2024, dan ketiga berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat tanggal 05 Juli 2024 namun tidak hadir juga di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr Theresia MS Pessy, S.H., M.H., CPM., CPArb., DBP., Mediator bersertifikat pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Mediator pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2024 perdamaian tersebut tidak berhasil atau dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I Menolak atas surat gugatan BPR dengan ini saya berkeyakinan dan sanggup akan melunasi semua hutang-hutang saya dan saya akan berkomitmen akan melunasi semua hutang-hutang saya akan tetapi saya minta dan memohon kepada bapak dan ibu hakim saya mohon bunga dan denda di nol kan. Saya menolak rumah saya dilelang .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Tergugat II Menolak atas surat gugatan BPR dengan ini saya berkeyakinan dan sanggup akan melunasi semua hutang-hutang saya dan saya akan berkomitmen akan melunasi semua hutang-hutang saya akan tetapi saya minta dan memohon kepada bapak dan ibu hakim saya mohon bunga dan denda di nol kan. Saya menolak rumah saya dilelang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik melalui *e court* di persidangan pada tanggal 26 September 2024 dan Para Tergugat tidak mengirimkan duplik meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No. 221/SPPK/UNIV/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No:238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No. 023/SPPK/UNIV/III/2021, tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Addendum Perjanjian Kredit No:020/ADD/2021, tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Restrukturisasi Kredit (SPPK) No. 260/SPPK/UNIV/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Addendum Perjanjian Kredit No:250/ADD/2021, tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, No. 01834/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, 380/2020, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4549/Sungai Jawi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I (SP1) No.578/UK-COLL/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II (SP 2) No.427/UK-COLL/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III (SP 3) No.321/UK-COLL/IX/2022, tanggal 06 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Plang/Penyemprotan Jaminan No.131/UK-COLL/XI/2021, tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang & Panggilan No.010/UK-COLL/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan I (SP1) No.052/UK-COLL/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Peringatan II (SP2) No.077/UK-COLL/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Peringatan III (SP3) No.054/UK-COLL/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-17 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat acara pembuktian, Para Tergugat didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Buku Rekening Nasabah Universal an. Tergugat I (Edy Wahyudi), selanjutnya diberi tanda T-I/II;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-I/II telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara e litigasi pada persidangan tanggal 04 November 2024;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya Para pihak memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan;

**Pertimbangan Hukum:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pola pembayaran secara mengangsur sebesar Rp2.693.333,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) dan Para Tergugat kemudian mengajukan penambahan plafond/pinjaman ke II (dua) sebesar Rp24.912.279,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan sisa hutang pokok sebelumnya sebesar Rp77.087.721,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sehingga dengan adanya penambahan pinjaman baru yang diterima oleh Para Tergugat maka jumlah pinjaman Para Tergugat ditambah pinjaman lama dan pinjaman baru kepada Penggugat sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp3.434.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) namun hingga perkara ini diajukan Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat dan berdasarkan hal tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan jawabannya pada intinya isinya sama yaitu Menolak atas surat gugatan BPR dengan ini saya berkeyakinan dan sanggup akan melunasi semua hutang-hutang saya dan saya akan berkomitmen akan melunasi semua hutang-hutang saya akan tetapi saya minta dan memohon kepada bapak dan ibu hakim saya mohon bunga dan denda di nol kan. Saya menolak rumah saya dilelang;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 R.Bg, atau Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Pada Para Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-I/II, tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan memilah bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok gugatan sehingga bisa dipertimbangkan didalam putusan ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No. 221/SPPK/UNIV/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan selanjutnya permohonan kredit tersebut telah disetujui lebih lanjut dituangkan dan diikat dalam suatu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diantara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Surat Perjanjian Kredit No.238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020 (bukti P-2), berikut Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No. 023/SPPK/UNIV/III/2021, tanggal 23 Februari 2021, Addendum Perjanjian Kredit No:020/ADD/2021, tanggal 24 Februari 2021, Surat Persetujuan Prinsip Restrukturisasi Kredit (SPPK) No. 260/SPPK/UNIV/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021, Addendum

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

4





Perjanjian Kredit No:250/ADD/2021, tanggal 31 Desember 2021 diatur didalamnya pada Pasal 19 Ayat 1 mengenai Perjanjian Kredit ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya Debitur dan Bank memilih tempat domisili yang tetap seumumnya serta tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 142 ayat 1 RBg/118 ayat (4) HIR disebutkan: “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas Surat Perjanjian Kredit No.238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Notaris & PPAT Budi Perasetiyono, S.H;

Menimbang, bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu adanya hubungan hukum Pemberian Fasilitas Kredit dari Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No.238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat berikut addendumnya, dengan agunan berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I yang telah di ikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, tanggal 31/08/2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum kredit Para Tergugat berakhir, Para Tergugat kemudian mengajukan penambahan plafond/pinjaman ke II (dua) sejumlah Rp24.912.279,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan sisa hutang pokok sebelumnya sejumlah Rp77.087.721,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sehingga dengan adanya penambahan pinjaman baru yang diterima oleh Para

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



Tergugat maka jumlah pinjaman Para Tergugat ditambah pinjaman lama dan pinjaman baru kepada Penggugat sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), sebagaimana didalam bukti P-3 yaitu SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) No 023/SPPK/UNIV/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan bukti P-4 yaitu Surat Addendum Perjanjian Kredit No.020/ADD/2021 tanggal 24 Februari 2021, dengan jangka waktu 60 (enampuluh bulan), dengan angsuran per bulan sejumlah Rp3.434.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan terhadap bukti P-9 Sertifikat Hak Milik Nomor 4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor 04794/2009 dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi jaminan/agunan ditempat Penggugat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Para Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19, dikarenakan usaha Para Tergugat mengalami kemunduran dan atas persetujuan Restrukturisasi yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat sebagai pihak kreditur (Bank) menyetujui restrukturisasi yang diajukan Para Tergugat, sehingga terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Resktrukturisasi Kredit (SPPRK) No.260/SPPK/UNIV/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021 (bukti P-5), dan dituangkan didalam Surat Addendum Perjanjian Kredit No.250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyetujui restrukturisasi kredit Para Tergugat, namun ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan mengalami kredit macet sebagaimana posisi jumlah hutang Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021 tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021 tanggal 31 Desember 2021, dengan jumlah sebagai berikut:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| a. Sisa Hutang     | Rp. 106.904.935,00 |
| b. Tunggalan Bunga | Rp. 19.202.910,00  |
| c. Bunga berjalan  | Rp. 954.912,00     |
| d. Denda           | Rp. 11.206.347,00  |

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





e. Biaya Lain Lainnya Rp. 41.079.102,00  
Total Rp. 179.348.206,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 263 Rbg/163 HIR jo. pasal 1865 BW disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun dalam perkara *a quo* Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya, pada intinya berkeyakinan dan sanggup akan melunasi semua hutang-hutang, Para Tergugat mohon bunga dan denda di nol kan, Para Tergugat menolak rumah dilelang; namun Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Notaris & PPAT Budi Parasetiyono, S.H. berkedudukan di Kota Pontianak berikut Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021 tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021 tanggal 31 Desember 2021 adalah sah dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, terbukti bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit, di mana Penggugat selaku pihak yang mempunyai piutang, Para Tergugat I selaku pihak yang mempunyai hutang, (Debitur) ;

Menimbang, bahwa suatu keabsahan perjanjian adalah apabila terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan kausa yang halal. Dalam perjanjian tersebut Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, di mana Penggugat selaku pihak yang mempunyai piutang, Para Tergugat selaku pihak yang

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





mempunyai hutang. Para pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu Penggugat dan Para Tergugat semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan perjanjian kredit tersebut adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Budi Parasetiyono, S.H. berkedudukan di Kota Pontianak adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1 sampai dengan P-17 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat adalah penerima fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dengan jaminan sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat;
- Bahwa awalnya Para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) No.221/SPPK/UNIV/VIII/2020, Tanggal 31 Agustus 2020 dan selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dihadapan Notaris & PPAT Budi Parasetiyono, S.H. dengan jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan, dan angsuran per bulannya sebesar dan angsuran per bulannya sebesar Rp2.693.333,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) vide bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemberian Fasilitas Kredit tersebut lebih lanjut dituangkan dan diikat dalam suatu Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diantara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020 (bukti P-2), dan Para Tergugat memberikan kepada Penggugat yaitu agunan berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor 04794/2009 dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I (bukti P-9), terhadap kredit dan selanjutnya telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380/2020 Tanggal

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



31/08/2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan, No. 01834/2020 (bukti P-7);

- Bahwa Para Tergugat kemudian mengajukan penambahan plafond/pinjaman ke II (dua) sejumlah Rp24.912.279,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan sisa hutang pokok sebelumnya sejumlah Rp77.087.721,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sehingga dengan adanya penambahan pinjaman baru yang diterima oleh Para Tergugat maka jumlah pinjaman Para Tergugat ditambah pinjaman lama dan pinjaman baru kepada Penggugat sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), sebagaimana didalam bukti P-3 yaitu SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) No 023/SPPK/UNIV/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan bukti P-4 yaitu Surat Addendum Perjanjian Kredit No.020/ADD/2021 tanggal 24 Februari 2021, dengan jangka waktu 60 (enampuluh bulan), dengan angsuran per bulan sejumlah Rp3.434.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan terhadap bukti P-9 Sertifikat Hak Milik Nomor 4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor 04794/2009 dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi jaminan/agunan ditempat Penggugat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020 (bukti P-8);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Para Tergugat mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19, dikarenakan usaha Para Tergugat mengalami kemunduran;
- Bahwa atas Restrukturisasi yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat sebagai pihak kreditur (Bank) menyetujui restrukturisasi yang diajukan Para Tergugat, sehingga terbitlah Surat Persetujuan Prinsip Reskrukturisasi Kredit (SPPRK) No.260/SPPK/UNIV/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021 (bukti P-5), dan dituangkan didalam Surat Addendum Perjanjian Kredit No.250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021 (bukti P-6);
- Bahwa sesuai fakta bahwa meski telah dilakukan rstrukturisasi hutang Para Tergugat, namun ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan mengalami kredit macet sebagaimana posisi jumlah hutang Para Tergugat sebagaimana

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021 tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021 tanggal 31 Desember 2021, dengan jumlah sebagai berikut:

a. Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,00
b. Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
c. Bunga berjalan	Rp. 954.912,00
d. Denda	Rp. 11.206.347,00
e. Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,00
Total	Rp. 179.348.206,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah);

- Bahwa terhadap kredit macet Para Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dan panggilan sebagaimana dalam bukti P-10, P-11 dan P-12, namun Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak menanggapi Surat Peringatan tersebut;
- Bahwa dalam Surat Peringatan tersebut tertulis apabila Para Tergugat sebagai debitur tidak hadir menemui Penggugat untuk membicarakan masalah kredit macet Para Tergugat, selanjutnya Penggugat akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan eksekusi barang jaminan pada instansi berwenang, dan faktanya Para Tergugat tidak menemui Penggugat dan Penggugat melakukan penyemprotan jaminan (bukti P-13);
- Bahwa karena Penggugat telah melakukan himbauan, teguran dan peringatan secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak juga melakukan pelunasan tunggakan kreditnya, sehingga Penggugat yang telah mendapatkan kuasa dari Para Tergugat melakukan proses permohonan eksekusi grosse Hak Tanggungan melalui kantor Pengadilan Negeri Pontianak atau KPKNL Pontianak (bukti P-14) dan selanjutnya Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kembali yaitu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III sebagaimana dalam bukti P-15, P-16 dan P-17;
- Bahwa sesuai faktanya terhadap obyek jaminan hutang sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Kredit No:238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020 di dalam ketentuan Pasal 4 mengenai jangka waktu perjanjian dan fasilitas kredit pada Surat Perjanjian Kredit tersebut diatur bahwa jangka waktu 60 (enampuluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 hingga jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 25 Agustus 2025 dan bukti P-4 Surat Addendum Perjanjian Kredit No:020/ADD/2021, tanggal 24 Februari 2021 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021 hingga jatuh tempo fasilitas kredit tanggal 24 Februari 2026 sehingga Debitur berjanji untuk membayar lunas seluruh hutang pokok beserta dengan bunga, denda dan biaya-biaya yang timbul selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas kredit tersebut, namun faktanya Para Tergugat sebagai Debitur belum melakukan pembayaran atas kreditnya tersebut hingga kemudian Penggugat melakukan tahapan dan langkah-langkah pemberitahuan lelang dan panggilan;;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, karena Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit maupun pelunasannya, sebagaimana rincian:

a. Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,00
b. Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
c. Bunga berjalan	Rp. 954.912,00
d. Denda	Rp. 11.206.347,00
e. Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,00
Total	Rp. 179.348.206,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat harus dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Surat

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Notaris & PPAT Budi Parasetiyono, S.H. berkedudukan di Kota Pontianak berikut Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021 tanggal 24 Februari 2021, adalah berharga dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, suatu keabsahan perjanjian adalah apabila terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan kausa yang halal. Demikian pula Akta Pemberian Hak Tanggungan 380/2020 tanggal 31 Agustus 2020 (bukti P-8) dibuat dihadapan Turut Tergugat, dalam akta tersebut Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas tanah tersebut, di mana Tergugat I selaku pihak yang memberi kuasa dan Penggugat selaku pihak yang menerima kuasa. Para pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu Tergugat I dan Penggugat semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa saat ini Para Tergugat belum melakukan kewajibannya berupa pembayaran hutangnya kepada Penggugat dengan total sebagaimana dalam gugatan sejumlah Rp179.348.206,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata, menyatakan bahwa "Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari peristiwa perjanjian maka timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUHPdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, P-15, P-16 dan P-17 Penggugat memberikan surat somasi dan panggilan kepada Para Tergugat karena Para Tergugat belum dapat memenuhi

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



kewajibannya secara nyata dan Para Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan karena sampai diajukannya gugatan ini Penggugat tidak mendapatkan dan menikmati apa yang menjadi haknya dan akhirnya Penggugat menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat dalam perkara *a quo* telah wanprestasi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60);

Menimbang, bahwa wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 diatur pula yang menjadi hak dan kewajiban Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan telah wanprestrasi sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat berikut Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021 tanggal 24 Februari 2021, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok Gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

of. Bf





Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakan Para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian yang dibuat bersama dan dengan demikian Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 3 Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021, Tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, adalah berharga dan sah secara hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata, menyatakan bahwa "Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari peristiwa perjanjian maka timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUHPdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021, Tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, dimana Klausul-klausul isi perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat, dan para pihak menandatangani isi perjanjian artinya masing-masing tunduk dan patuh melaksanakan isi

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



perjanjian bersama, dengan demikian terhadap petitum point 3 adalah berharga dan secara sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat dengan demikian petitum point 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 yang berbunyi :  
Menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp179.348.206,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,00
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
Bunga berjalan	Rp. 954.912,00
Denda	Rp. 11.206.347,00
Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,00
Total	Rp. 179.348.206,00

Dan Petitum Penggugat point 5 yang berbunyi Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar Rp179.348.206,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,00
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
Bunga berjalan	Rp. 954.912,00
Denda	Rp. 11.206.347,00
Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,00
Total	Rp. 179.348.206,00

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa ternyata Para Tergugat benar mempunyai hutang kepada Penggugat menurut gugatan sejumlah Rp179.348.206,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) sebagaimana dengan gugatan dengan perincian

Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,00
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
Bunga berjalan	Rp. 954.912,00
Denda	Rp. 11.206.347,00
Biaya Lain Lainnya	Rp. 41.079.102,00
Total	Rp. 179.348.206,00

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

Handwritten signature and initials.





Maka menjadi kewajiban Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar Rp179.348.206,00 seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), namun dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai faktanya benar Para Tergugat mengakui mempunyai sejumlah hutang kepada Penggugat, Para Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat dan meminta agar bunga dan denda dinolkan;

Menimbang, bahwa kredit macet yang dialami Para Tergugat karena waktu itu dalam keadaan covid dan usaha Para Tergugat mengalami kemunduran, sehingga dengan keadaan tersebut Para Tergugat terlalu berat apabila dikenai kewajiban membayar kewajiban atas sisa hutang sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya terhadap kewajiban tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap nominal bunga berjalan sejumlah Rp954.912,00 (Sembilan ratus limapuluh empat ribu Sembilan ratus duabelas ribu rupiah) karena sudah dikenai tunggakan bunga maka terhadap bunga berjalan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya lainnya sejumlah Rp41.079.102,00 (Empat puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu serratus dua rupiah) karena tidak dijelaskan biaya lain lainnya itu seperti apa, maka tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah

Sisa Hutang	Rp. 106.904.935,00
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
Denda	Rp. 11.206.347,00
Total	Rp. 137.314.192,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empat belas ribu serratus Sembilan puluh dua ribu rupiah),

sehingga dengan demikian terhadap petitum point 4 dan point 5 dapat dikabulkan dengan revisi pada nominalnya menjadi Rp137.314.192,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empat belas ribu serratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap point 6 Menyatakan Sita Jaminan dan Sita Revindicatoir Sah dan Berharga terhadap harta kekayaan Para

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

of.



Tergugat, sesuai Posita 14, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan belum pernah ada dilakukan permohonan untuk sita jaminan dan sita revindicator atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* ataupun asset lainnya, maka petitum angka 6 (enam) tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap point 7, Menghukum Para Tergugat, maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai yang diuraikan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, agar segera di serahkan kepada Penggugat, tanah berikut bangunan tersebut dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya, terhadap petitum point 7 Majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan obyek jaminan kredit benar sebagaimana dalam surat perjanjian kredit tersebut, Para Tergugat telah memberikan kuasa salah satunya untuk untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas tanah tersebut, sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 yaitu Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 mengenai Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa di dalam pasal 606a RV, telah diatur bahwa: "Sespanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sespanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 setelah Majelis Hakim mencermati seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, ternyata hanya petitum angka 9 (sembilan) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yaitu pembayaran sejumlah uang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Dengan demikian petitum point 9 (sembilan) tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, , Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini sedangkan Turut Tergugat dalam perkara a quo bukanlah sebagai pihak langsung dalam Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021, Tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020, maka sudah semestinya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, dengan demikian terhadap petitum point 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1320 dan 1238 serta Pasal-Pasal lainnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. 238/KA/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 020/ADD/2021, Tanggal 24 Februari 2021, Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 250/ADD/2021, Tanggal 31 Desember 2021, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 380, Tanggal 31/08/2020, yang dibuat diantara

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk



Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, adalah berharga dan sah secara hukum;

4. Menetapkan Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp137.314.192,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empat belas ribu seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp.106.904.935,00
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
Denda	Rp. 11.206.347,00
Total	Rp.137.314.192,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empat belas ribu serratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

5. Menghukum Para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar Rp137.314.192,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empat belas ribu seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Hutang	Rp.106.904.935,00
Tunggakan Bunga	Rp. 19.202.910,00
Denda	Rp. 11.206.347,00
Total	Rp.137.314.192,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta tigaratus empat belas ribu seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat, maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai yang diuraikan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor:4549/Sungai Jawi, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2009, Nomor: 04794/2009, dengan luas tanah 260 M2 (duaratus enampuluh meter persegi), terletak di, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, agar segera di serahkan kepada Penggugat, tanah berikut bangunan tersebut dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk





sejumlah sejumlah Rp252.000,00 (Dua ratus limapuluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 9 September 2024 mengenai pergantian Majelis Hakim, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 12 Juni 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.



Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara:

1.	PNBP Pendaftaran:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp 112.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 40.000,00
5.	Meterai:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi:	Rp 10.000,00

-----+  
Jumlah: Rp252.000,00 (Dua ratus limapuluh dua  
ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Ptk

4.